



MUAMALAH FIQH ANALYSIS OF THE USE OF SHOPEE PAYLATER (Case Study on the Shopee Application)

Mirzam Arqy Ahmadi

Departement Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
Corresponding Author's: maa692@ums.ac.id

Uswatun Khasanah

Departement Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
b100200387@student.ums.ac.id

Putri Rizqya Faza

Departement Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
b100200388@student.ums.ac.id

Tifani Adelia

Departement Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
b100200363@student.ums.ac.id

Saltsa Woro Ayu Satiti

Departement Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
b100200398@student.ums.ac.id

Alya Agustina

Departement Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
b100200353@student.ums.ac.id

Shaka Yudha Pratama

Departement Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
b100200405@student.ums.ac.id

Dhevan Muhammad Fanny

Departement Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
b100200380@student.ums.ac.id

Abstrak

Dalami era perkembangan teknologi yang terus maju, layanan online menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memudahkan akses ke segala kebutuhan hidup. Salah satu platform jual beli online terkenal adalah Shopee, yang menyediakan berbagai produk mulai dari makanan, pakaian, hingga peralatan rumah tangga. Pengguna Shopee familiar dengan fitur "Pay Later" atau SpayLater, yang memungkinkan pembayaran barang tanpa harus segera melunasi pembelian. Fitur ini dikenal sebagai sistem kredit dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, diperoleh melalui studi dokumentasi dan literatur dari berbagai sumber. Sumber data yang digunakan adalah sekunder, diolah dan dianalisis dari jurnal,

artikel, laporan, dan informasi terkait dengani tinjauani Fiqh Muamalah dan prinsip dasar Fiqh Muamalah terhadap sistem krediti dalam transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tinjauani Fiqh Muamalah terhadap sistem kredit yang ditawarkan oleh Shopee melalui fitur "SPayLater." Data kualitatif digunakan, diperoleh melalui studi dokumentasi dan literatur dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal, artikel, laporan, dan informasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem kredit SPayLater, dari perspektif Fiqh Muamalah, dianggap diperbolehkan (mubah). Hal ini karena akad yang dilaksanakan dalam transaksi terlihat jelas melalui kontrak perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli saat pelaksanaan ijab dan qabul, serta penambahan biaya penangguhan yang disepakati dalam sistem kredit SPayLater. Namun, penelitian juga menyoroti bahwa penggunaan SPayLater menjadi tidak diperbolehkan (haram) ketika pembeli tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pengguna SPayLater akan dikenakan biaya tambahan berupa bunga sebesar 5% dari total tagihan, yang bertentangan dengan prinsip dasar Fiqh Muamalah. Dengan demikian, meskipun SPayLater dapat diterima dari segi akad dan kontrak perjanjian, keberadaan bunga dalam sistem pembayaran tersebut dapat menimbulkan kontroversi dari perspektif Fiqh Muamalah, karena praktik ini dianggap sebagai riba yang diharamkan dalam Islam.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah; Shopee Paylater; Riba; Kredit; Shopee

Abstract

In the era of advancing technology, online services have become a solution to meet human needs by facilitating access to various aspects of life. One renowned online shopping platform is Shopee, providing an extensive array of items, ranging from food and apparel to household appliances. Shopee users are familiar with the "Pay Later" feature, or SpayLater, allowing payment for purchased items without an immediate settlement, known as a credit system with applicable terms and conditions. This research utilizes qualitative data obtained through documentation and literature studies from various sources, primarily secondary sources such as journals, articles, reports, and information related to the review of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and fundamental principles of Fiqh Muamalah concerning credit systems in buying and selling transactions. The aim of this study is to evaluate the Fiqh Muamalah perspective on the credit system offered by Shopee through the "SPayLater" feature. The qualitative data obtained through documentation and literature studies from various secondary sources such as journals, articles, reports, and related information reveal that the use of the SPayLater credit system, from the perspective of Fiqh Muamalah, is considered permissible (mubah). This is because the contract executed during the transaction is evidently clear through the agreement made between the seller and the buyer during the execution of the offer and acceptance (ijab and qabul), along with the agreed-upon additional fees for deferment in the SPayLater credit system. However, the research also highlights that the use of SPayLater becomes impermissible (haram) when it involves the element of interest that must be paid by the buyer if not settled within the specified timeframe. In this case, SPayLater users are subject to a 5% interest charge on the total bill, conflicting with the fundamental principles of Fiqh Muamalah. Thus, although SPayLater may be acceptable in terms of the contract and agreement, the presence of interest in the payment system can be controversial from the perspective of Fiqh Muamalah, as this practice is considered usury, which is prohibited in Islam.

Keywords: *Muamalah Fiqh, Shopee Paylater, Usury, Credit, Shopee*

A. PENDAHULUAN

Era digital saat ini mempengaruhi seluruh aspek aktivitas manusia, termasuk aktivitas jual beli. E-commerce telah menjadi salah satu teknologi yang mengubah lanskap perdagangan secara signifikan. Kemunculan e-commerce telah memberikan aksesibilitas

yang lebih luas bagi konsumen untuk membeli barang dan jasa dari mana saja dan kapan saja dengan hanya menggunakan perangkat yang terhubung ke internet. Banyaknya platform e-commerce telah menciptakan ekosistem yang lebih kompetitif bagi penjual dan memberikan kemudahan bagi konsumen dalam membandingkan harga, produk, dan layanan. Salah satu e-commerce di Indonesia yang paling sering dikunjungi yaitu Shopee, pengguna shopee juga menikmati banyak fitur yang tersedia di shopee, termasuk Shopee Paylater, dimana pembeli dapat mengkredit fitur tersebut dengan batasan dan ketentuan tertentu (Mutia Annur, 2022). Penggunaan PayLater mempunyai banyak risiko, ketergantungan pada utang, penggunaan PayLater bisa membuat seseorang menjadi terlalu bergantung pada utang yang harus dibayar di masa mendatang. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Selain itu sering kali memiliki biaya bunga yang tinggi jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Denda keterlambatan pembayaran juga bisa menjadi beban tambahan yang cukup besar (Hardika & Huda, 2021).

Fiqih Muamalah membahas berbagai aspek transaksi ekonomi dan keuangan, termasuk masalah yang berkaitan dengan akad pinjam meminjam atau kredit. Dalam konteks ini, ada beberapa prinsip utama yang diatur untuk transaksi kredit dalam Fiqih Muamalah salah satunya adalah keadilan dalam pelunasan pinjaman, ketika memungut pembayaran, pihak yang memberi pinjaman harus berlaku adil dan tidak menindas pihak yang meminjam, termasuk dalam menentukan jadwal pembayaran dan penalti keterlambatan. Selain itu, pembagian resiko dan keuntungan Fiqih Muamalah menekankan prinsip keadilan dalam transaksi kredit. Pihak yang memberi pinjaman berhak mendapatkan imbalan (keuntungan) atas pinjaman yang diberikan, tetapi prinsip keadilan mengharuskan pembagian resiko antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menjalankan transaksi kredit dalam kerangka hukum Islam, dengan tujuan untuk memastikan keadilan, keabsahan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam agama Islam, jual beli diperbolehkan jika mengikuti aturan yang ditetapkan dalam prinsip agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam Alquran Q.S Al-Isra' ayat 84 yang berbunyi:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ؕ

Artinya: *katakanlah: “tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. maka tuhanmu lebih mengetahui siapa yang benar jalannya”*.

Karena itu, isu-isu Muamalah menjadi pokok perhatian dan tujuan utama agama Islam dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Untuk menangani berbagai permasalahan hukum yang dihadapi umat Islam sehari-hari, kaidah-kaidah fiqih (Al-qawa'id al-fiqhiyah) diperlukan sebagai pedoman. Kaidah-kaidah fiqih ini berfungsi sebagai dasar,

prinsip, atau panduan umum yang terkait dengan berbagai jenis permasalahan yang termasuk dalam lingkup fiqih.

Ketika menggunakan PayLater atau layanan serupa, penting untuk memperhatikan syarat dan ketentuan mengenai pembayaran. Jika ada bunga atau biaya tambahan terkait dengan penggunaan layanan ini, Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli hukum untuk memahami apakah penggunaan layanan tersebut sesuai dengan prinsip muamalah agama atau tidak. Lebih lanjut, dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip keuangan Islam yang lebih luas, seperti berhati-hati dalam berhutang dan menghindari transaksi yang mengandung unsur spekulatif atau merugikan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata, yaitu Fiqih dan Muamalah. Secara etimologi, Fiqih berasal dari kata *al-fahmu* yang memiliki arti pemahaman. Fiqih tertuju pada kecenderungan memahami sesuatu dengan mutlak atau bisa juga diartikan sebagai memahami, mengetahui, dan memberi tanggapan dengan sempurna (Wasilatur Rohmaniyah, 2019), sedangkan secara terminology, Fiqih memiliki arti ilmu tentang hukum syara" amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili yang berarti Rinci (Harun 2017). Jadi bisa dikatakan bahwa, fiqih adalah memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama, baik dalam ibadah (ritual) maupun muamalah (urusan dunia).

Dalam konteks hukum Islam (fiqih), muamalah adalah bagian dari cabang fiqih yang fokus pada hukum-hukum yang mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi. Tujuan utama dari muamalah adalah untuk memberikan pedoman dan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara adil, etis, dan sesuai dengan ajaran Islam (Wasilatur Rohmaniyah, 2019). Menurut terminology, pengertian muamalah merupakan istilah dalam Islam yang merujuk pada segala aspek interaksi sosial dan transaksi kehidupan sehari-hari antara individu atau kelompok. Ini mencakup berbagai aktivitas manusia yang berkaitan dengan urusan dunia, seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, perjanjian, hibah, waris, dan berbagai transaksi lainnya (Pani Adam, 2017).

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa fiqih muamalah adalah hukum-hukum syara" yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang bersangkutan dengan urusan keduniaan. Metode pembayaran PayLater atau bayar nanti menjadi salah satu metode pembayaran yang saat ini diminati oleh masyarakat dalam berbelanja secara online. PayLater merupakan peminjaman yang dilakukan secara online tanpa menggunakan kartu kredit dan pembayarannya dilakukan oleh konsumen dengan cara dicicil sampai dengan tenggat waktu pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya (Fajrussalam et al., 2022).

Sedangkan menurut Reddyson et al., (2022) PayLater adalah salah satu alat pembayaran yang digunakan melalui e-commerce sehingga e-commerce tersebut mampu berkembang dalam bisnis financial technology.

Shopee menjadi salah satu platform belanja online yang diminati oleh masyarakat di Indonesia karena berbagai fitur yang ditawarkannya. Salah satu fitur yang ditawarkan oleh Shopee adalah pembayaran melalui Shopee PayLater. Shopee PayLater merupakan jasa yang dibagikan oleh Shopee berupa saldo yang dapat digunakan untuk terlebih dahulu mendapatkan produk dan dapat melakukan pembayaran diawal bulan selanjutnya sesuai dengan tahapan yang termuat dalam POJK No.77/2016 (Aftika et al., 2022). Proses pengajuan Shopee PayLater terbilang sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama karena syarat yang diperlukan tidak terlalu banyak yaitu calon pengguna adalah warga negara Indonesia dan berusia minimal 17 tahun atau memiliki KTP.

C. METODOLOGI

Metode penelitian merupakan rangkaian tindakan, langkah-langkah, dan teknik yang dipergunakan untuk merencanakan, menjalankan, dan menganalisis suatu studi atau penelitian. Tujuan dari menggunakan metode penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan yang ditetapkan (Moleong, 2007). Ada berbagai macam metode penelitian yang dapat dipilih tergantung pada sifat penelitian, tujuan, dan jenis data yang ingin dikumpulkan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal, artikel, laporan dan informasi terkait yang mengacu pada judul penelitian yang diteliti akan digunakan. Sumber data yang digunakan adalah sekunder, diolah dan dianalisis dari jurnal, artikel, laporan, dan informasi terkait dengan tinjauan Fiqih Muamalah dan prinsip dasar Fiqih Muamalah terhadap sistem kredit dalam transaksi jual beli. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengamati para pengguna Shopee Paylater. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penilaian Fiqih Muamalah terhadap sistem kredit yang diberikan oleh Shopee melalui fitur “Shopee Paylater”.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai jual beli, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai jual beli yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-nisa;29).

Aktivitas jual beli merupakan kegiatan yang tak terelakkan bagi setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, praktik jual beli diperbolehkan apabila sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ajaran agama (Nurhayati & Mulyani, 2022). Pada dasarnya, platform jual beli seperti Shopee menyediakan wadah bagi kegiatan jual beli dengan opsi pembayaran dalam bentuk cicilan dan kredit. Sistem pembayaran kredit melibatkan dua jenis perjanjian, yakni akad jual beli (al-Bai') dan akad hutang piutang (al-Qard'), yang dilakukan dengan pembayaran secara bertahap. Prinsipnya, akad al-Qard' ini merupakan bentuk Ta'awun, yang mencerminkan pemberian bantuan dan kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam konteks agama Islam, memberikan bantuan kepada sesama dianggap sebagai perbuatan yang baik. Keselarasan ini mirip dengan apa yang diterapkan oleh SpayLater, yang membantu pengguna memenuhi kebutuhan hidup dengan memungkinkan mereka mengambil barang terlebih dahulu dan membayarnya secara angsur. Pengguna ShopeePay Later menyampaikan kenyamanan dan keuntungan, termasuk kemampuan untuk berbelanja saat tanggal tua atau tanpa membawa uang tunai. Mereka juga merasa mendapatkan keuntungan dengan menggunakan ShopeePay Later sebagai modal untuk memutar barang. Selain itu, diungkapkan bahwa sistem ini lebih praktis, prosesnya cepat, dan terdapat promo-promo menarik. Praktiknya, pada penggunaan Shopee Paylater jika pengguna tidak bisa membayar tagihan pada tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda senilai 5%.

Dalam platform Shopee, terlibatlah individu sebagai pihak yang berakad atau al-muta aqidain, yaitu penjual dan pembeli. Meskipun interaksi keduanya tidak bersifat langsung, pembeli memiliki kemampuan untuk melihat produk yang dijual melalui halaman penjual tanpa adanya unsur paksaan. Kebebasan dimiliki oleh pembeli untuk memilih barang yang ingin dibeli, dengan ulasan produk menjadi salah satu pertimbangan. Proses ad asigat (laf al I jab dan kabul) menuntut agar orang yang terlibat dalam akad tersebut sudah dewasa dan berakal. Pada Shopee, penjual dan pembeli wajib melakukan verifikasi data diri menggunakan KTP, menegaskan bahwa mereka telah memenuhi kriteria dewasa dan berakal. Ijab dan kabul terjadi dalam satu majlis ketika pembeli memilih barang, dan konfirmasi transaksi dilakukan melalui halaman khusus guna memastikan kesepakatan pembeli (Sari et al., 2023). Dalam transaksi ini, melibatkan barang yang diperjual belikan (Maqud alaih) di Shopee. Informasi tentang ketersediaan barang selalu tersedia, dan pembeli dapat mengambil manfaat dari barang tersebut. Proses serah terima barang

terjadi setelah pembeli melakukan pembelian, dan penjual akan mengirimkan barang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Shopee.

Rukun dan syarat jual beli pada praktik kredit ShopeePay Later di Shopee tidak melanggar persyaratan sahnya jual beli. Transaksi ini memenuhi semua persyaratan dengan baik. Dalam konteks praktik kredit ShopeePay Later, terlibatlah peminjam (pengguna ShopeePay Later), pemberi pinjaman (Shopee sebagai marketplace), dan objek akad berupa dana yang ditentukan sesuai dengan limit pinjaman yang telah ditetapkan oleh Shopee. Jual beli kredit dapat dibandingkan dengan jual beli salam, yang diizinkan oleh Rasulullah saw. Kesamaan antara keduanya terdapat dalam konsep jual beli salam, di mana pembeli menghadapi keterbatasan dana saat barang telah tiba, dan uang muka yang telah dibayarkan dapat menjadi hak milik penjual tanpa adanya transfer kepemilikan barang. Analogi serupa dapat diterapkan pada transaksi SpayLater, di mana ketika peminjam tidak dapat melunasi hutang pada jatuh tempo, HP yang telah dihubungi dan akun ShopeePay Later sementara waktu menjadi tidak dapat diakses. Perbedaannya terletak pada bai' salam, di mana barangnya tertunda, sementara pada kredit, yang tertunda adalah uangnya.

Tabel 1. Qiyas Shopeepay Later

| Aspek | Bai' as-Salam | Shopee Paylater |
|----------------------------------|---|---|
| Milik DP | DP menjadi milik penjual | Kontak HP diambil alih dan akun Shopee Paylater dinonaktifkan |
| Kondisi pembeli | Kontak HP disandera sementara dan akun nonaktif | Sementara tidak dapat menggunakan akun Shopee Paylater |
| Barang atau uang tertunda | Barang tertunda | Uangnya ditangguhkan atau ditunda |

Dasar hukum yang memperbolehkannya bai' as-salam yaitu QS. Al-Baqarah (2:282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Pada masa Rasulullah, transaksi Bai' as-Salam dicatat secara manual, dengan tulisan hitam di atas putih. Sebaliknya, dalam jual beli melalui media sosial seperti ShopeePay Later, informasi utang yang harus dibayar pada bulan berikutnya sudah tertera di laman akun Shopee setelah pembelian dilakukan. Meskipun demikian, jika terjadi keterlambatan pembayaran, tidak diperbolehkan memberlakukan denda karena melewati waktu jatuh tempo. Keputusan ini telah diharamkan oleh Al Majma' Al Fiqhy Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami) dalam muktamar ke-11 tahun 1989. Mereka menyatakan bahwa mensyaratkan atau mewajibkan debitur membayar denda karena keterlambatan angsuran yang jatuh tempo merupakan persyaratan yang tidak sah, tidak wajib dipenuhi, dan bahkan

dianggap tidak halal, baik itu dari bank atau perorangan. Hal ini dikategorikan sebagai riba jahiliyah yang telah diharamkan oleh Alquran. Selain itu, kaidah ulama mengenai adanya tambahan dari piutang atau denda berbunyi “Setiap piutang yang mengambil manfaat/keuntungan adalah riba”.

Prinsip di atas mencakup larangan terhadap tambahan pada pinjaman, dan kaitannya dengan ShopeePay Later adalah adanya denda sebesar 5% setiap bulan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Dalam konteks jual beli ShopeePay Later, pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran utang dianggap melanggar prinsip larangan tambahan pada pinjaman, sehingga dianggap sebagai praktik riba (Siliwadi, 2022). Adapun dalil keharaman dalam riba didasarkan pada Al-Qur’an (Q.S Ar-Rum ayat 39) yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَآ آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem kredit SPayLater, dari sudut pandang Fiqh Muamalah, dianggap sah (mubah). Ini disebabkan oleh kejelasan akad yang terlihat dalam proses transaksi, dengan adanya kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli saat ijab dan qabul dilaksanakan, beserta tambahan biaya penangguhan yang disetujui dalam rangkaian sistem kredit SPayLater.

Namun, penelitian juga menyoroti bahwa penggunaan SPayLater menjadi tidak diperbolehkan (haram) apabila pembeli tidak membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pengguna SPayLater akan dikenai biaya tambahan berupa bunga sebesar 5% dari keseluruhan tagihan yang bertentangan dengan prinsip dasar Fiqh Muamalah. Dengan demikian, meskipun SPayLater dapat diterima dari segi akad dan kontrak perjanjian, keberadaan bunga dalam sistem pembayaran tersebut dapat menimbulkan kontroversi dari perspektif Fiqh Muamalah, karena praktik ini dianggap sebagai riba yang diharamkan dalam Islam.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami ucapkan kepada dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini, meskipun masih ada beberapa kekurangan dan sedikit kendala teknis dalam penyusunan tulisan ini, ucapan terimakasih juga diucapkan kepada pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah memberikan dukungan kepada dosen dan mahasiswa supaya memiliki motivasi yang tinggi dalam melakukan riset kolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

- AFTIKA, S., HANIF, H., & DEVI, Y. (2022). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran ShopeePaylater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(1), 87–106. <https://doi.org/10.24042/revenue.v3i1.11228>
- Alidar, E. M. K., Maulana, M., Ramly, A., & Filzah, N. (2024). Non-Muslim Perception of Sharia Banking Products and Services in Aceh, Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1).
- Fajrussalam, H., Luthfi, T., Sallsabila, I., & Puspita Sari, R. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap PayLater Dalam Online Shopping. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8886–8893. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3787>
- Hardhika, R. E. B., & Huda, A. M. (2021). Pengalaman Pengguna Pay Later Mahasiswa di Surabaya. *The Commercium*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/41291/35642>
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Nurhayati, E. C., & Mulyani, P. S. (2022). Kegiatan Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam pada Aplikasi Shopee. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis Dan Manajemen)*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v5i1.2276>
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta, penerbit PT Remaja Rosda Karya, 2007 hal 330
- Mutia Annur, C. (2022a). E-Commerce Terpopuler Di Kalangan Anak Muda, Siapa Juaranya? Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/e-commerce-terpopuler-di-kalangan-anak-muda-siapa-juaranya>
- Pani Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 5.
- Reddyson, R., Franky, F., Leonardy, L., Yeng, H., & Leonardo, V. (2022). Pengaruh Fitur Paylater terhadap Sifat Belanja yang Konsumtif pada Remaja di Kota Batam. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 261–268. <https://doi.org/10.31294/eco.v6i2.13092>
- Ramly, A., & Fahlauddin, F. (2022). Analisis Literasi Keuangan pada Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. *Bertuah*, 3(1), 37-53.
- Ramly, A. R. (2019). The Concept of Gharar and Masyir and It’s Application to Islamic Financial Institutions. *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(1), 4.
- Ramly, A. R. (2019). Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(1), 62-82.
- Sari, H. V., Jannah, M., Mahfuzhah, N., & Damayanti, N. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Pembayaran ShopeePay Later. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 93–110.

<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/262>

Siliwadi, D. N. (2022). JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY LATER : Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 50–69. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2996>

Syifa, N., & Amsari, S. (2023). Analisis Penggunaan Shopee Paylater dalam Perspektif Fiqih Muamalah Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Fai Umsu. *Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 8(1), 79–93.

Tiara Widya, L. (2022). *Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. 16.

Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lekoh Barat: Duta Media Publishing. 2019.